

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah pusat terus berusaha dalam meningkatkan pembangunan disetiap daerah yang ada di Indonesia. Dengan cara memberikan wewenang kepada setiap Kabupaten/Kota dengan didukung oleh Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, diantaranya terkait mengenai pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, serta pembangunan desa disetiap Kabupaten/Kota. Undang-undang Desa juga memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah. (Wisnu dan Santoso, 2018)

Berlakunya undang-undang tersebut menimbulkan konsekuensi dimana pemerintah Desa memperoleh dana yang dikelola relatif besar. Di sisi lain, dana yang relatif besar tersebut tentunya harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Untuk itu, pemerintah juga telah mempersiapkan peraturan terkait untuk mendukung akuntabilitas dana desa. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 yang kemudian berubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (KPK, 2015)

Dana dari APBN tersebut akan disalurkan atau didistribusikan kepada daerah dengan disertai penyerahan atau transfer keuangan. Guna mempermudah dalam proses penyaluran Dana Desa pada tahun 2015 maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Namun pada setiap tahunnya peraturan mengenai penyaluran Dana Desa terus berubah-ubah, seperti pada tahun 2019 peraturan mengenai Penyaluran Dana Desa telah

berubah menjadi PMK Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. (Kemenkeu, 2015)

Dari berbagai peraturan tersebut, tidak dimaksudkan untuk mempersulit pemerintah daerah untuk mengelola dan menyalurkan dana desa, melainkan agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal demi memajukan daerah yang ada disetiap daerah sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Namun, di sisi lain keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kendala bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola dan menyalurkan Dana Desa sesuai dengan aturan. (KPK, 2015)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Penyaluran Dana Desa?
2. Apa saja kendala yang sering terjadi saat Proses Penyaluran Dana?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang ditemukan?

C. Tujuan Literatur

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui Prosedur Penyaluran Dana Desa dan mengetahui solusi untuk mengatasi kendala selama Proses Penyaluran Dana Desa.

D. Manfaat Literatur

1. Bagi penulis: Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pembelajaran mengenai Prosedur Penyaluran Dana Desa.
2. Bagi pihak lain : Hasil dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menambah wawasan dan diharapkan menjadi referensi tambahan bagi penulisan selanjutnya mengenai Prosedur Penyaluran Dana Desa.

E. Metode Analisis

Dalam melakukan penulisan Laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode studi literatur yang bersumber dari artikel, jurnal, dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang berkaitan dengan Prosedur Penyaluran Dana Desa. metode studi literatur ini dilakukan dengan cara menganalisis, menginterpretasi dan mengevaluasi. Data yang didapat dan akan digunakan sebagai acuan untuk penulisan Laporan Tugas Akhir.

